

Research Article

Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Derita Prapti Rahayu*, Faisal
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
*itha82017@gmail.com

ABSTRACT

Since the enactment of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the existence of community mining from the aspect of licensing, supervision, guidance, to environmental management has made it more difficult for small communities. The purpose of this study is to find out how far the state is in favor of the existence of smallholder mining after the new regulation changes. The benefit side in terms of legal policies in order to strengthen the legal position of people's mining. The research method uses normative legal research. The results of this study include; First, with the enactment of the Minerba Law of 2020, the licensing authority of local governments has been removed. The organization of licensing becomes centralized by the central government. Second, the existence of people's mining is not clear which party has the authority to determine the people's mining area. Third, the strategic role of local governments has been revoked and currently local governments are only an extension of the central government so that a culture of bureaucratization will emerge in people's mining governance.

Keywords: Existence; People's Mining Area; Local Government; Licensing.

ABSTRAK

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, hingga pengelolaan lingkungan hidup semakin menyulitkan masyarakat kecil. Tujuan penelitian ingin mengetahui sejauh mana keberpihakan negara terhadap eksistensi pertambangan rakyat pasca perubahan regulasi yang baru. Sisi manfaat dalam hal kebijakan hukum dalam rangka memperkuat posisi hukum pertambangan rakyat. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian dari penelitian ini antara lain; pertama, dengan diberlakukannya Undang-Undang Minerba Tahun 2020 membuat kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dihapus. Pengorganisasian perizinan menjadi sentralistik oleh pemerintah pusat. Kedua, eksistensi pertambangan rakyat menjadi tidak jelas pihak mana yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Ketiga, peran strategis pemerintah daerah telah dicabut dan saat ini pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga akan muncul budaya birokratisasi dalam tata kelola pertambangan rakyat.

Kata Kunci: Eksistensi; Wilayah Pertambangan Rakyat; Pemerintah Daerah; Perizinan.

A. PENDAHULUAN

Pertambangan rakyat secara implisit telah diatur dalam Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan Pasal 26 mengenai WPR dan Pasal 66 hingga 73 tentang IPR di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa Pasal di dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur pertambangan rakyat terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengelola pertambangan di daerah, lahan pemegang IPR, bantuan permodalan untuk pertambangan rakyat, dan lainnya. Undang-Undang terdahulu Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara mengatur WPR (Pasal 20 dan Pasal 21), bahwa kegiatan pertambangan rakyat dilakukan dalam suatu WPR, dan WPR ditetapkan oleh bupati/walikota. Substansi Pasal tersebut menekankan otonomi daerah pertambangan di tingkat kabupaten/kota. Memang untuk urusan pertambangan rakyat, seyogyanya secara penuh kewenangannya diserahkan kepada daerah, karena kalau pusat masih ikut 'mencampuri' kewenangan daerah (kabupaten/ kota), maka hanya akan memperpanjang birokrasi, sehingga tidak efektif dan menjadi kendala penyelesaian pertambangan tanpa izin (PETI) yang saat ini perlu secepatnya ditangani (Yunianto, & Saleh, 2011).

Bambang Yunianto dan Ridwan Saleh dalam penelitiannya tersebut memberi penjelasan kriteria WPR pada pasal 22 (huruf a hingga f) minimal ada 3 hal yang perlu diperjelas pengaturannya dalam juklak maupun juknis. Pertama, cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25

meter, karena banyak kasus Pertambangan Rakyat jenis mineral logam dan batubara yang kegiatannya lebih dari 25 meter. Kedua, luas WPR maksimal 25 ha, perlu diketahui bahwa pertambangan rakyat biasanya dilakukan secara berpindah-pindah lahan, untuk mencari cadangan yang bagus apalagi bila arealnya cukup luas. Ketiga, wilayah atau tempat kegiatan pertambangan rakyat harus sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun (Yunianto, & Saleh, 2011).

Setelah 11 tahun sejak Undang-Undang Minerba Tahun 2009, akhirnya pada tahun 2020 Pemerintah melakukan perubahan strategis di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 dalam pembahasannya sudah menuai kontroversial di tengah masyarakat sedang dilanda pandemi covid. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap saja bersikukuh mengesahkan agenda perubahan UU Minerba beberapa bulan yang lalu pada Tahun 2020. Salah satu yang sangat memicu perdebatan ialah aspek kewenangan perizinan yang semula dijalankan secara proporsional oleh pemerintah pusat dan daerah, saat ini melalui UU yang baru tersebut semua level pemberian izin diambil alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan atas mineral dan batu bara hingga kewenangan pengelolaan pertambangan menjadi serba sentralistik di tangan otoritas pemerintah pusat (Rahayu, & Faisal, 2021).

Arah politik hukum pertambangan menjadi berubah dimana kewenangan perizinan tidak lagi menjadi prioritas pemerintah daerah pasca perubahan UU Minerba Tahun 2020. Beberapa

perubahan tersebut antara lain; hak penguasaan mineral dan batu bara, kewenangan pengelolaan pertambangan, dan pendelegasian kewenangan. Secara mendasar perubahan dalam Pasal 4 UU Minerba Tahun 2020 ialah hak penguasaan mineral dan batu bara ada pada negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Sebelumnya penguasaan dijalankan secara berimbang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini penguasaan tersebut sepenuhnya ada ditangan pemerintah pusat (Rahayu, & Faisal, 2021).

Pada umumnya kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, seperti disebutkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik (Abikusna, 2019). Sedangkan dalam aspek perizinan, Utrecht memberikan pengertian Izin (*Vergunning*) bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum

dilarang. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan (Maulana, & Jamhir, 2019).

Dwi Prilmilono dan Ahmad Zuhairi meneliti mengenai tambang rakyat yang diberikan izin, meskipun dimunculkan konsep hukum pertambangan rakyat yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat yaitu membuat kebijakan yang mengatur tahapan pertambangan rakyat mulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi Tambang Rakyat, setelah itu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kemudian untuk mempermudah pengawasan maka yang berhak mengajukan izin pertambangan adalah perusahaan yang berbadan hukum Koperasi. Dari WPR yang ada, Dinas Pertambangan akan mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Koperasi yang sudah memenuhi persyaratan formal. Untuk menghindari konflik maka ditetapkan mekanisme Kepemilikan wilayah IPR dan teknis penggalian agar terhindar dari konflik dengan pemilik wilayah IPR yang lain. Kemudian, pembuangan limbah yang akan langsung dipegang oleh perusahaan Semelter serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang (Prilmilono, & Zuhairi, 2016).

Masalah legalitas hukum izin pertambangan rakyat tidak saja terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain, seperti di Ghana, yaitu *Many small-scale mining in Ghana operate illegally. The existence of the illegal mining sector has created policy*

challenges for governments, and actions to curb the problem have often failed. Small-scale mining in Ghana is the result of the social injustice experienced by the miners. That those involved in this sector are not homogeneous but are differentiated based on class and motives. In overcoming social injustice, the state's actions only focus on law enforcement in overcoming the problem (Ofori, & Ofori, 2018). Penelitian dari Muhammad Bagus Adi Wicaksana, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani menjelaskan paling tidak ada pengawasan dari daerah mengenai aktifitas tambang, the absence of government supervision in the mining business can also lead to social conflicts between mining entrepreneurs with communities around the mining area or between fellow communities around the mine (Wicaksono, & Handayani, 2020).

Penelitian lain telah dilakukan oleh Absori, Aulia Vivi Yulianingrum, Khudzaifah Dimiyati, Harun, Arief Budiono dan Hari Sutra Disemadi yang mengkaji bahwa pengawasan terhadap bekas tambang masih lemah. Hal ini menyebabkan meluasnya kerusakan lingkungan dan sebagian dari ketidaktahuan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang. Kondisi ini berdampak pada kualitas air, karena merupakan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Absori dkk, 2021). Kemudian oleh Arief Rahman dan Diman Ade Mulada yang mengkaji keberadaan pertambangan rakyat perspektif hukum di Indonesia (Rahman, & Mulada, 2018).

Berdasarkan hal diatas, eksistensi tambang rakyat menjadi sebuah diskursus yang tidak sekedar

pemenuhan aspek legal melainkan pula sosio-kultural. Bertemunya otoritas negara dan otoritas rakyat sehingga menciptakan konsep kepengaturan sosial tersendiri. Sumber daya alam menjadi modal sosial yang mereproduksi konflik sosial beserta penyatuan sosial kembali di masyarakat. Kepentingan yang sedang bersaing dikelola secara realistis agar terciptanya harmonisasi di tengah masyarakat. Tambang rakyat merupakan sebuah kenyataan yang memberikan perspektif lain dari keberadaan perusahaan tambang profesional.

Berdasarkan pada uraian di atas, tulisan yang merupakan bagian dari hasil Penelitian Unggulan (PU) Universitas Bangka Belitung tahun 2021 ini, peneliti akan fokus pada pertanyaan penelitian antara lain; Pertama, bagaimana kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Minerba Tahun 2020. Kedua, bagaimana eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan regulasi yang baru. Ketiga, bagaimana peran pemerintah daerah di tengah eksistensi pertambangan rakyat dalam UU Minerba Tahun 2020. Penelitian ini memiliki urgensi dengan tujuan ingin mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan rakyat, dan bagaimana eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan UU Minerba yang baru, serta seperti apa peran pemerintah daerah terhadap eksistensi pertambangan rakyat.

B. METODE PENELITIAN

Fokus permasalahan dalam penelitian ini akan diulas melalui metode penelitian hukum normatif.

Kajian terhadap norma Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan menjadi fokus kajian penelitian. Undang-Undang Minerba merupakan bahan hukum primer. Selain itu pula, bahan hukum sekunder meliputi referensi kepustakaan antara lain literatur buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

Sejak terjadinya perubahan dan pemberlakuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang telah merubah aturan sebelumnya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dihapus dan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan mineral dan batu bara pada Pasal 4 menjadi otoritas tunggal ditangan kementerian pusat. Bahkan secara tegas dikatakan pada Pasal 6 mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan diarahkan satu pintu secara terpadu pada wewenang pemerintah pusat. Hal ini berlaku disemua rezim perizinan baik itu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR).

Semula pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 8

memiliki kewenangan yang bersifat atribusi yang diberikan oleh undang-undang dalam hal pemberian izin IUP dan IPR, sementara pemerintah provinsi berwenang mengeluarkan IUP. Pada Undang-Undang Minerba yang baru Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut dicabut atau dihapus. Itu artinya, politik hukum pertambangan yang diterapkan ialah pengorganisasian perizinan yang sentralistik.

Faisal ketika mengutip Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum salah satunya merupakan kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara (Faisal, Satrio, & Ferdian, 2020).

Pola yang biasa terjadi mengenai latar belakang politik hukum terjadinya perubahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat biasanya disebabkan oleh faktor internal adanya penyimpangan baik secara politik maupun hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Faktor eksternal paling tidak dipengaruhi oleh kepentingan investor yang akan menanamkan modalnya pada sektor pertambangan. Kepentingan utama investor yaitu mengehendaki adanya iklim kepastian hukum terhadap investasi dalam pelaksanaan usaha pertambangan (Putri, & ALW, 2015).

Sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 kewenangan perizinan menjadi terobosan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah yaitu dari sentralistik beralih kearah desentralisasi kewenangan (Nuradhawati, 2019). Padahal jauh sebelum lahirnya Undang-Undang No.4

Tahun 2009, pengaturan perizinan pertambangan cenderung sentralistik.

Salah satu karakteristik yang mengedepankan dari produk hukum pada masa pemerintahan orde baru adalah bercorak sentralistik dengan menggunakan pendekatan sectoral (Syarief, Patros & Simanungkalit, 2017). Bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Menteri Pertambangan (Nurjaya, 2008).

Selain itu, hal ini juga dipengaruhi perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan daerah, dari otonomi daerah yang sentralistik menjadi otonomi daerah dengan sistem desentralistik berdasarkan UU No 22 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, dan UU No 23 Tahun 2014 Regulasi otonomi daerah sebelum UU No 23 Tahun 2014 memberikan kekuasaan yang begitu luas kepada kepala daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, kondisi ini dimanfaatkan oleh para bupati dalam pengelolaan batu bara melalui berbagai bentuk perizinan. Para bupati seakan akan menjadi pemilik tambang batu bara yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pemberian Izin Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) batu bara tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan (Syarif, 2020). Namun, pasca UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendekatan sektoral administrasi perizinan dalam undang-undang pertambangan terjadi pergeseran ke

rezim urusan pemerintahan. Hal ini terjadi karena usaha di sektor pertambangan mempunyai titik simpul yang beririsan langsung dengan urusan pemerintahan, khususnya isu otonomi dan pembagian urusan pemerintahan menyangkut hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Kartono, 2017).

Kemudian, saat ini arah politik hukum pertambangan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang merubah UU No.4 Tahun 2009 kembali berjalan mundur mendistorsi esensi dari otonomi daerah dengan mengakusisi kewenangan perizinan pertambangan pemerintah daerah kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Diana Yusyanti dalam penelitiannya pernah menyampaikan bahwa dalam aspek perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya UU No 11 Tahun 1967 yang awalnya bersifat sentralistik kemudian sejak diterbitkannya UU No 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan UU No 32 Tahun 2004 menjadi bersifat desentralistik sehingga aspek perizinan di bidang pertambangan menjadi tumpang tindih antara kewenangan menteri dan kewenangan bupati seperti kewenangan yang bersifat desentralisasik melalui UU No 22 Tahun 1999 tersebut, ditarik kembali menjadi sentralistik melalui UU No 23 Tahun 2014 sehingga terjadi tarik menarik kepentingan untuk mengamandemen tentang mineral dan batubara tersebut (Yusyanti, 2017).

Berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda membawa konsekuensi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan

batubara oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang semula memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan di wilayahnya. Beberapa implikasi terdapat disharmonisasi antara UU Minerba 2009 dengan UU Pemda 2014, kewenangan antara pusat dan daerah, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta hubungan pengawasan antara pusat dan daerah (Putri, & ALW, 2015).

Sebagaimana Pasal 20 menyebutkan kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat (WPR). Kriteria dan syarat dalam menetapkan WPR diatur dalam Pasal 22. WPR yang disebutkan dalam Pasal 20 dalam UU yang lama ditetapkan oleh kewenangan bupati/walikota setelah konsultasi dengan DPRD setempat. Sejak berlakunya UU yang baru, ironisnya Pasal 21 yang memberikan kewenangan menetapkan WPR kepada bupati/walikota dicabut alias Pasal tersebut dihapuskan. Pemerintah daerah tidak saja kewenangan pemberian izin dicabut, bahkan kewenangan menetapkan WPR pun dicabut. Menjadi pertanyaan, jika Pasal 21 dihapuskan dalam UU yang baru, lalu kemudian siapa yang menentukan kewenangan menetapkan WPR, mengingat dalam UU yang baru tidak disebutkan secara jelas pihak mana yang menetapkan WPR.

Undang-Undang No.3 Tahun 2020 selain menghapus Pasal 8 perihal pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan izin IUP dan IPR, dalam Pasal yang lain yaitu Pasal 67 ayat 1 dalam UU yang baru telah diubah menjadi wewenang pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) diberikan oleh menteri

kepada orang perseorangan dan koperasi yang merupakan orang serta anggotanya penduduk setempat. Padahal sebelumnya, pemberian izin IPR cukup melalui bupati/walikota dan bahkan dalam situasi tertentu bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian IPR kepada camat. Kewenangan yang demikian saat ini telah dihapuskan.

Perubahan selanjutnya terjadi dalam Pasal 70, bahwa pemegang IPR dibebankan kewajiban mengelola lingkungan hidup bersama menteri dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada menteri. Fakta dilapangan, khususnya pertambangan rakyat tambang timah inkonvensional (TI) di Bangka Belitung betapa sulitnya melakukan pengawasan aktivitas pertambangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah saja yang daya jangkauannya ada di daerah kesulitan melakukan penertiban pertambangan rakyat di daerahnya. Bagaimana bisa, pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat melakukan pengawasan yang efektif dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di area tambang rakyat. Jika pun pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah justru akan membuat birokratisasi rantai dan alur pengawasan tambang rakyat tidak menjadi efektif dan efisien.

Bahkan sering terjadi di lapangan yaitu sengketa usaha pertambangan, baik sengketa antara perusahaan tambang dengan pertambangan rakyat, bahkan antara sesama penambang rakyat yang paling sering terjadi muncul konflik pertambangan.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa dampak dari aktivitas pertambangan adalah sikap beberapa kelompok masyarakat atau masyarakat adat yang sering kali melakukan penolakan ataupun protes terhadap aktivitas studi kelayakan rencana membuka lokasi tambang, tahap eksplorasi, tahap eksploitasi, hingga tahap produksi. Protes yang dilakukan dengan berbagai macam alasan, mulai dari pencemaran limbah terhadap lingkungan dan ekosistem laut, tidak mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, mengganggu kenyamanan pemukiman warga, aktivitas mata pencaharian terganggu oleh dampak tambang, dan mempertahankan tanah adat leluhur dari segala aktivitas pertambangan (Faisal, & Rahayu, 2021b).

Menurut Made Widnyana sebagaimana yang dikutip oleh Iwan Harianto, konflik dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu sistem nilai dan kepercayaan, sistem informasi, kekurangan sumber, ketidakpuasan dari suatu keinginan, persaingan antara perusahaan yang mengarah pada permusuhan, peraturan dan perundang-undangan, adat, pola dan pelaksanaan, kebiasaan, dan ego (Harianto, 2013).

Bahkan dalam tataran teknis pelaksanaan pembinaan teknologi pertambangan, permodalan dan pemasaran dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha pertambangan menjadi tanggungjawab pihak kementerian pusat. Level tanggungjawab menteri sampai kepada pelaksanaan kaidah teknis pertambangan rakyat yang meliputi keselamatan penambang dan tanggungjawab reklamasi pasca tambang. Kewenangan yang demikian pun menjadi

terpusat oleh kementerian terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Konsekuensi logis secara hukum, melalui Pasal 72 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pemerintah daerah sudah tidak memiliki kewenangan apapun untuk membuat regulasi peraturan daerah mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin IPR. Semua serba tersentralistik dari pemberian izin IPR hingga perangkat peraturan teknisnya diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

2. Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Regulasi Baru

Aktivitas pertambangan rakyat diberbagai daerah biasanya dilakukan dengan cara konvensional. Berbekal dengan pengalaman yang seadanya dan alat serta modal yang tidak memadai kemudian masyarakat memilih jalan secara mandiri melakukan aktivitas menambang. Pemerintah ataupun pihak perusahaan mengidentifikasi masyarakat penambang dengan berbagai sebutan, misalnya penambang liar, tambang inkonvensional, pertambangan tanpa izin, atau tambang rakyat. Stigma ini diberikan untuk membedakan profil dan cara kerja masyarakat sebagai penambang dengan perusahaan yang menggunakan alat-alat produksi yang serba canggih. Tambang rakyat secara kultural tidak dapat dilihat hanya dalam satu persoalan semata. Banyak tuduhan hadir jika pertambangan rakyat eksis dilatarbelakangi hanya tergiur alasan ekonomis yang menguntungkan. Meskipun, hal ini merupakan satu dari sekian varian faktor, dalam

skala sosial masyarakat, ada beberapa faktor lainnya yang cukup dominan mendorong munculnya tambang rakyat.

Eksistensi pertambangan rakyat secara hukum sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana di dalamnya juga terdapat ketentuan tentang pertambangan rakyat. Telah ditegaskan dalam ketentuan hukum dalam hal ini Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sepatutnya dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa terkecuali, tetapi hal ini harus didukung dengan budaya hukum masyarakat terhadap hukum (Rahayu, 2016). Dalam perjalanan mulai lahirnya UU No 4 Tahun 2009 hingga saat ini telah menimbulkan pertentangan, konflik sosial atau sengketa baik pada saat penetapan wilayah pertambangan, perizinan, tumpang tindih sektor perkebunan atau kehutanan, maupun kegagalan dalam mengelola limbah atau secara sengaja menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan usaha pertambangan. Untuk memperbaikinya, perlu dilakukan integrasi di antara dua sub sistem hukum modern dengan sub sistem hukum tradisional (Nugroho, 2019).

Beberapa hal yang mengatur mengenai pertambangan rakyat pasca pemberlakuan regulasi baru membuat kabar tidak menyenangkan bagi penambang rakyat kecil. Kewenangan dalam menetapkan WPR oleh bupati/walikota telah ditiadakan. Hal ini saja dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pertambangan rakyat.

Karena tidak ada kejelasan pihak mana yang berwenang menetapkan WPR yang telah memenuhi syarat dan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahkan prasyarat yang dimintakan semakin mempersulit dalam hal menetapkan WPR. Sebelumnya Pasal 22 hanya kedalaman maksimal 25 meter cadangan primer logam atau batu bara, kemudian dirubah menjadi 100 meter. Sudah barang tentu ini menyulitkan masyarakat kecil dengan segala keterbatasannya untuk mengetahui sebaran luas kedalaman 100 meter cadangan logam tersebut.

Masih di Pasal yang sama, untuk ditetapkan wilayah pertambangan rakyat diperlukan luas wilayah maksimal 100 hektar yang sebelumnya hanya diperlukan 25 hektar. Bagaimana mungkin masyarakat kecil dapat memenuhi luas cakupan wilayah sebegitu besar, meskipun kelonggaran luas wilayah merupakan batas maksimal yang dapat ditetapkan adalah 100 hektar dkuatirkan timbul penyimpangan secara teknis dilapangan.

Ditambah lagi, dalam aturan yang baru bahwa wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun telah ditiadakan menjadi syarat penetapan WPR. Hanya WPR yang diusulkan harus memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan.

Rakyat sebagai penambang akan semakin terhimpit ketika mereka harus mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat (IPR) kepada menteri. Dengan lahirnya UU baru maka yang dapat mengajukan permohonan IPR hanya orang perorangan dan anggota koperasi yang berasal dari

penduduk setempat. Padahal di UU terdahulu kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan yang saat ini hak tersebut telah dihapuskan.

Perihal penetapan dan syarat WPR akan menyulitkan partisipasi penambang rakyat, belum lagi ditambah perizinan yang harus melalui satu pintu kementerian pusat. Akan tetapi, dalam Pasal 68 pemerintah pusat memperluas area wilayah pemberian izin kepada pemohon perseorangan paling banyak diberikan seluas 5 hektar yang sebelumnya hanya 1 hektar. Hanya tidak ada perubahan pemohon dari koperasi masih sama maksimal diberikan 10 hektar.

Jangka waktu yang diberikan izin pertambangan rakyat (IPR) tidak lagi sebatas paling lama 5 tahun, melainkan jangka waktu izinya 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 tahun. Dengan demikian, luas wilayah izin IPR yang diberikan semakin luas dalam jangka waktu yang cukup lama. Akan tetapi pada aspek perizinan menjadi terpusat sentralistik di kementerian. Bagi penambang rakyat kecil dimana akses modal dan pengetahuan mereka yang minim akan menyulitkan partisipasi masyarakat untuk menambang di area lokasi dimana tempat ia tinggal.

Pemegang izin pertambangan rakyat dihadapkan dengan Pasal 70A yaitu Pasal baru yang disisipkan agar setiap pemegang IPR tidak melakukan memindahtangankan IPR kepada pihak lain. Jika hal ini dilakukan, penambang rakyat akan berhadapan dengan konsekuensi pengenaan sanksi hukum. Sejak tahun 1998 pertambangan rakyat

logam timah di pulau Bangka telah dilakukan. Sebelumnya rakyat tidak diperbolehkan menambang. Masyarakat sebagai penambang rakyat disebut sebagai Tambang Inkonvensional (TI). Tambang rakyat TI di Bangka Belitung secara kuantitas cukup banyak. Dengan menggunakan peralatan seadanya dengan modal yang kecil masyarakat sudah bisa menambang.

Tambang rakyat tidak sekedar urusan tarik ulur urusan konflik sosial dan akumulasi keuntungan saja. Di kabupaten Bangka sebagaimana yang telah diteliti oleh Derita Prapti Rahayu bahwa tambang rakyat juga menunjukkan interaksi kearifan lokal. Ada semacam tradisi dan kepercayaan yang boleh jadi tidak rasional secara umum, akan tetapi dalam masyarakat lokal Bangka hal itu menjadi keyakinan yang sakral tumbuh berkembang.

Hal ini juga berimbas pada eksistensi pertambangan rakyat. Eksistensi tambang rakyat akan semakin menjadi dilema, sebagaimana yang telah ditulis pada penelitian sebelumnya, yang menjelaskan bahwa keberadaan tambang rakyat sangat didorong oleh beberapa faktor dominan seperti ekonomi dan kesejahteraan, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang permohonan izin usaha pertambangan, kearifan lokal, dan pengurusan perizinan dipertimbangkan menjadi sangat prosedural dan birokratis, dimana hal tersebut telah memicu pencegahan kejahatan pertambangan melalui tindakan rasional selain penggunaan sarana pidana oleh penegak hukum lembaga. Sehingga sarana non-penal diperlukan sebagai tindakan preventif dan juga untuk menentukan akar masalah

dan solusi untuk penambangan yang sangat kompleks. (The dilemmas in mining governance have been discussed at the beginning of this research and those associated with funding complexity were found to be usually driven by several dominant factors such as the economic and welfare, awareness and knowledge of the community regarding the application for mining business permits, local wisdom, and licensing management considered to be very procedural and bureaucratized. Some of these factors have triggered the prevention of mining crimes through rational actions other than the use of penal means by law enforcement agencies. This shows the non-penal means are needed as a preventive measure and also to determine the root problems and solutions to very complex mining crimes. This prevention effort is, however, divided into two general models including the primary and secondary) (Faisal, & Rahayu, 2021a).

Derita Prapti Rahayu dalam penelitian terdahulu menampilkan sisi lain dari eksistensi tambang rakyat. Dimensi kearifan lokal tambang rakyat menjadi sesuatu yang unik dan otentik menjadi suatu konsep ecoliteracy di Kabupaten Bangka. Kearifan lokal timah ampak atau timah yang di asal atau timah kopong. Suatu kondisi dimana timah yang ada sangat ringan kalau ditimbang sehingga tidak berharga atau tidak bisa dijual, sama halnya dengan pasir biasa. Timah ampak diyakini dan diakui masyarakat akibat dari tindakan atau perbuatan yang menjadi pantangan (istilah lokal)/larangan dalam menambang telah dilanggar oleh penambang. Jika di wilayah yang tidak tersentuh

oleh aktivitas tambang rakyat, timah menjadi ampak tersebut karena memang sengaja diampak atau diasal oleh orang terdahulu untuk kelangsungan lingkungan hidup sehingga anak keturunan mereka tetap bisa memanfaatkan lingkungan hidup untuk berladang yang menjadi sumber mata pencaharian masa itu. Tidak adanya aktivitas pertambangan di beberapa wilayah di atas, karena timahnya sudah ampak menyebabkan lingkungan disana tetap terjaga kelestariannya (Rahayu, 2016).

Pertambangan Inkonvensional (TI) yang beraktivitas bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi, namun terindikasi pula menimbulkan perubahan sosial masyarakat sekitar areal pertambangan. Pertambangan tersebut menimbulkan eskalasi konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat, berubahnya kondisi masyarakat agraris menjadi masyarakat tambang serta berdampak buruk bagi lingkungan yang dapat merubah kondisi ekologis di areal pertambangan (Faisal, Satrio & Ferdian, 2020).

Penelitian yang diungkap oleh Dwi Prilmilono dan Ahmad Zuhairi menarik untuk disajikan disini. Ia justru menemukan penambangan liar (tambang rakyat) di Kabupaten Lombok Barat diberikan izin secara legal karena semata-mata alasan yang bernuansa politis sebagai upaya dalam meredam konflik horizontal maupun vertikal dibandingkan alasan keuntungan ekonomis. Dengan kondisi berlatarbelakang konflik horizontal maupun vertikal tersebut, akhirnya Pemerintah Daerah (Pemda) memutuskan bahwa rakyat diberikan ruang yang cukup dan proporsional untuk ikut serta melakukan

penambangan secara legal. Apabila pertambangan rakyat tak diberikan ruang, maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Jika pemerintah keras mereka juga keras, harapannya karakter masyarakat pada saat dia menguasai wilayah yang mempunyai potensi emas, maka masyarakat itu akan ada perubahan (Prilmilono, & Zuhairi, 2016).

Dalam aspek perizinan, pertambangan rakyat hanya diberikan pada warga penduduk setempat baik itu perseorangan maupun kelompok masyarakat dan koperasi. Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Ali, 2020). Dengan demikian, pertambangan rakyat tidak mungkin dilakukan dengan skala besar dan modal yang cukup besar. Pertambangan rakyat diakomodir secara legal dalam batas-batas tertentu dan syarat-syarat tertentu.

3. Peran Pemerintah Daerah di Tengah Eksistensi Pertambangan Rakyat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengelolaan pertambangan pada umumnya dan pertambangan rakyat secara khusus telah diatur sedemikian rupa dalam UU Minerba No.4 Tahun 2009. Beberapa kewenangan Pemda yang diberikan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 pada UU Minerba yang lama menegaskan beberapa tugas dan fungsi Pemda antara lain yaitu; pembuatan regulasi daerah, pemberian dan pengoordinasian izin IUP dan IPR, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, penyelesaian konflik masyarakat.

Peran pemerintah daerah lainnya yaitu penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya. Pemda dapat melakukan penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara serta pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan. Pemda dapat mendorong peran serta masyarakat pada bidang usaha pertambangan dalam rangka kelestarian lingkungan sekitar lokasi tambang. Fungsi koordinasi juga dapat dilakukan antar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota hingga level kementerian terkait dalam hal penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi.

Bahkan adanya kewajiban peran Pemda penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri terkait. Hal yang paling penting ialah partisipasi Pemda untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang serta peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Beberapa kewenangan yang diperankan Pemda tersebut dimana tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba No.4 Tahun 2009 telah dihapus atau dicabut oleh pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal pendelegasian atau pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur

dalam Pasal 35 ayat 4 UU Minerba No.3 Tahun 2020. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lemahnya kewenangan Pemda ditegaskan kembali di dalam UU Minerba No.3 Tahun 2020 pada Pasal 4 mengenai hak penguasaan mineral dan batu bara dan Pasal 6 terkait kewenangan pengelolaan pertambangan dimana kedua hal tersebut sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah pusat.

Eksistensi perizinan pertambangan rakyat menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat sejak legalitas hukum wewenang Pemda diubah pada Pasal 67 ayat 1 yaitu segala pemberian izin IPR diajukan kepada menteri. Kemampuan pemerintah daerah secara teknis dalam rangka mendorong tanggungjawab Pemda pada Pasal 73 pun telah diubah dalam UU Minerba No.3 Tahun 2020.

Dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, penindakan, pengelolaan lingkungan pasca tambang (reklamasi), hingga jaminan keselamatan dan kesehatan penambang semua itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini tentu menjadi ironi, bagaimana bisa pemerintah pusat dapat mengatur semua itu ditengah masyarakat penambang kita yang kehidupannya sangat plural dari satu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan corak budaya.

Pemerintah ditingkat pusat tentu secara teknis hanya dapat mengandalkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam menjalankan fungsi koordinasi. Menjadi problem, kewenangan primernya

ada pada pusat, sementara Pemda hanya menjalankan pelimpahan kewenangan itupun jika ada pendelegasian atau pelimpahan kewenangan. Dengan demikian, Pemda hanya difungsikan sebagai instrument atau alat koordinasi pemerintah pusat. Masalah mendasar yang akan muncul ketidakefektifan bahkan budaya birokratisasi alur koordinasi yang akan panjang dan berbelit-belit dalam tata kelola pertambangan rakyat.

Meskipun aktivitas pertambangan juga dapat menopang kebutuhan hidup masyarakat. Namun dibalik proyek-proyek tersebut terdapat pelaku usaha yang tidak memperhatikan berbagai pencemaran yang akan ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut dan pelaku usaha tidak menerapkan baku mutu lingkungan dalam melindungi dan mengelola pelestarian lingkungan (Karjoko, Santosa & Handayani, 2019) Apabila adanya penambangan rakyat yang dilakukan dengan cara tidak memenuhi standar prosedur menambang maka hanya Pemerintah Pusat yang akan melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan. Permasalahan yang akan dihadapi dalam tataran teknis Pemerintah pusat tidak mungkin mampu bekerja sendirian. Sudah barang tentu akan melibatkan pemerintah daerah dalam hal menjaga kualitas lingkungan hidup yang wilayahnya sedang ditambang. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2020, berimbas juga pada eksistensi pertambangan rakyat. Birokratisasi perizinan yang serba terpusat akan memberikan dampak kepada tambang rakyat. Perizinan tambang rakyat tidak lagi diberikan oleh kepala daerah, melainkan

permohonan diajukan kepada menteri terkait. Hal ini akan membuat semakin sulit masyarakat kecil untuk mengajukan perizinan. Kendati demikian, ada beberapa pengaturan yang baru mengenai perizinan tambang rakyat yang diatur di beberapa Pasal.

Konsekuensi dari itu semua, peran Pemerintah Daerah dalam aspek regulasi tidak cukup memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap eksistensi pertambangan rakyat. Dalam Aspek teknis tidak dapat serta merta secara langsung mengambil tindakan hukum apapun tanpa adanya instruksi dari Pemerintah Pusat. Persoalannya eksploitasi pertambangan dilakukan di daerah dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh daerah baik itu dalam konteks dampak kerusakan lingkungan atau aktivitas pertambangan yang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

D. SIMPULAN

Terbitnya UU No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara membuat kewenangan perizinan pemerintah daerah telah diamputasi dan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan mineral dan batu bara hingga kewenangan pengelolaan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bahkan pada Undang-Undang Minerba yang baru Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut dicabut atau dihapus. Itu artinya, politik hukum pertambangan yang diterapkan ialah pengorganisasian perizinan yang sentralistik. Penegasan dalam Pasal 67 ayat 1 wewenang pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) diberikan

oleh menteri kepada orang perseorangan dan koperasi yang merupakan orang serta anggotanya penduduk setempat.

Eksistensi pertambangan rakyat menjadi tidak jelas pasca pemberlakuan UU Minerba No.3 tahun 2020. Kewenangan dalam menetapkan WPR oleh bupati/walikota telah diiadakan. Dalam UU Minerba yang baru WPR tidak terkonsolidasi secara hukum. Maksudnya Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, sebelumnya Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan menetapkan WPR berubah menjadi hanya memiliki fungsi menentukan dan mengusulkan pemetaan WPR kepada Pemerintah Pusat setelah dilakukan konsultasi dengan DPR. Beberapa peran strategis pemerintah daerah termuat dalam dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba No.4 Tahun 2009 telah dihapus atau dicabut oleh pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal pendelegasian atau pelimpahan kewenangan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 4 UU Minerba No.3 Tahun 2020. Dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, penindakan, pengelolaan lingkungan pasca tambang (reklamasi), hingga jaminan keselamatan dan kesehatan penambang semua itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemda hanya difungsikan sebagai alat koordinasi pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Abikusna, Raden A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosfilkom: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, Vol.13, (No.01), pp.1-15. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Absori., Yulianingrum, Aulia Vivi., Dimiyati, Khudzaifah., Harun., Budiono, Arief., & Disemadi, Hari Sutra. (2021). Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, Vol.9, (No. E), pp .740-744. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6431>
- Faisal., Satrio, Ndaru., & Ferdian, Komang Jaka. (2020). Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.9,(No.3), pp.482-494. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p02>
- Faisal., & Rahayu, Derita Prapti. (2021a). Countermeasure Policy On Mining Crime Under The Legal Progressive Perceptive. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.10,(No.2), pp. 226–239. <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V10I2.47189>
- Faisal., & Rahayu, Derita Prapti. (2021b). Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol.5, (No.2), pp. 287–303. <https://doi.org/10.24970/BHL.V5I2.189>
- Faisal., Satrio, Ndaru., & Ferdian, Komang Jaka. (2020). Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.9,(No.3), pp.482-494. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p02>
- Harianto, I. (2013). Sengketa Usaha Pertambangan Di Wilayah Hutan Elang Dodo Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.2,(No.1). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i01.p04>
- Karjoko, Lego., Santosa, Josephine., & Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. (2019). Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.26, (No. 2), pp.305–325. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art5>
- Kartono. (2017). The Analysis Of Legal Conflict Authority Mining Inspection After The Enactment Of Regional Government Law Year 2014. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol.2, (No.1), pp. 30–39. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.3>
- Maulana, Rifqy., & Jamhir. (2019). Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol.3, (No.1), pp.90–115. <https://doi.org/10.22373/JUSTISIA.V3I1.5088>

- Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.48,(No.4),p.402. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, Vol.2,(No.01),pp.152-170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Ofori, Daisy Rose., & Ofori, Jeffifon Jerome. (2018). Digging for Gold or Justice? Misrecognition and Marginalization of "Illegal" Small-Scale Miners in Ghana. *Social Justice Research*, Vol.31,(No.4),pp.355–373. <https://doi.org/10.1007/S11211-018-0313-X>
- Prilmilono, Dwi., & Zuhairi, Ahmad. (2016). Konsep Hukum Pertambangan Rakyat (Studi Di Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, (No.1), pp. 179-191. <https://doi.org/10.29303/IUS.V4I1.421>
- Putri, Rizkyana Zaffrindra., & ALW, Lita Tyesta. (2015). Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Law Reform*, Vol.11,(No.2),p.199. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15767>
- Rahayu, Derita P. (2016). Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.23,(No.2),pp.320–342. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8>
- Rahayu, Derita Prapti., & Faisal. (2021). Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta Research Law Journal*, Vol.16, (No.1),pp.164–172. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28013>
- Rahman, Arief., & Mulada, Diman Ade. (2018). Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat. *Jatiswara*, Vol.33,(No.3),pp.277-292. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.177>
- Syarief, Elza., Patros, Asmin., & Simanungkalit, Naomi Hani. (2017). Penerapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan dibidang Pertambangan di Kabupaten Karimun. *Journal of Judicial Review*, Vol.16,(No.1),pp.50-64. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/151>
- Syarif, A. (2020). Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah Di Provinsi Jambi. *Jurnal Arena Hukum* Vol.12, (No.2), pp. 264–277. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.4>
- Wicaksono, Muhammad Bagus Adi., & Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. (2020). Regional Government Supervision on Coal Mine Voids in East Kalimantan Province. *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol.29,(No.04),pp.7168–7178. <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/28125>
- Yunianto, Bambang., & Saleh, Ridwan. (2011). Persoalan Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. *Jurnal Teknologi Mineral Dan*

Batubara, Vol.7,(No.4),pp.145-156. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol7.No4.2011.811>

Yusyanti, D. (2017). Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, (No.3), p. 309. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.309-321>

BUKU

Ali, M. (2020). *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Rajawali press.

Nurjaya, I. N. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.